



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 141/Pdt.P/2013/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada Peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

P I, umur 28, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT. Telen, tempat tinggal di Desa Bukit Permata, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

P II, umur 21, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Desa Bukit Permata, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 11 Juni 2013 dan telah terdaftar di Register Permohonan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor 141/Pdt.P/2013/PA.Sgta, tanggal 11 Juni 2013, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 8 Oktober 2011 di Kabupaten Sumedang Jawa Barat, dinikahkan oleh seorang imam yang bernama xxx dengan wali nikah bapak kandung yang diwakilkan oleh saudara kandung Pemohon II bernama xx, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxx dan xxx, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : xxxxx.
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Sumedang Jawa Barat dengan alasan tidak ada biaya, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (P I) dengan Pemohon II (P II) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2011 di Kabupaten Sumedang Jawa Barat.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para Pemohon adalah, fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6408150811120035, tanggal 6 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan asling, bermeterai cukup, bernazegelen dan selanjutnya diberi kode P.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, bahwa bukti saksi yang diajukan para Pemohon sebagai berikut:

Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Telen, tempat tinggal di RT 11, Desa Bukit Permata, Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para pemohon;
- Bahwa, hubungan saksi dengan para pemohon karena bertetangga dengan saksi;
- Bahwa, saksi tahu saat ini para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II suami isteri.
- Bahwa, saksi tahu pemohon I dan pemohon II telah menikah, saksi hadir ketika para pemohon menikah, dengan wali nikah bapak kandung pemohon II dengan mewakili kepada saudara kandung pemohon II yang bernama Xxx dan disaksikan dua orang saksi dengan mas kawin sepuluh ribu rupiah.
- Bahwa saksi tahu ketika pemohon I menikah dengan pemohon II, status pemohon I jejaka dan pemohon II perawan.
- Bahwa, setelah pernikahan itu para pemohon hidup rukun layaknya suami isteri hingga saat ini, keduanya tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi tahu pemohon II adalah satu-satunya istri pemohon I ;
- Bahwa, saat ini pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa, saksi tahu para pemohon memohon agar pernikahannya dinyatakan sah sehubungan pernikahannya itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan penetapan tersebut dibutuhkan guna mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil;

Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Telen, tempat tinggal di RT 10, Desa Bukit Permata, Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi kenal dengan para pemohon;

- Bahwa, hubungan saksi dengan para pemohon karena bertetangga dengan saksi;
- Bahwa, saksi tahu saat ini para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah;
- Bahwa saksi tahu pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri yang menikah tahun 2011 di Sumedang.
- Bahwa, saksi tahu pemohon I dan pemohon II telah menikah, saksi hadir ketika para pemohon menikah, dengan wali nikah bapak kandung pemohon II dengan mewakilkan kepada saudara kandung pemohon II yang bernama Xxx dan disaksikan dua orang saksi dengan mas kawin sepuluh ribu rupiah.
- Bahwa saksi tahu ketika pemohon I menikah dengan pemohon II, status pemohon I jejak dan pemohon II perawan.
- Bahwa, setelah pernikahan itu para pemohon hidup rukun layaknya suami isteri hingga saat ini, keduanya tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi tahu pemohon II adalah satu-satunya istri pemohon I ;
- Bahwa, saat ini pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa, saksi tahu para pemohon memohon agar pernikahannya dinyatakan sah sehubungan pernikahannya itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan penetapan tersebut dibutuhkan guna mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pokok dalam perkara ini tentang itsbat nikah terhadap perkawinan para pemohon yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. dapatlah dinyatakan bahwa para pemohon adalah benar orang yang identitasnya seperti tercantum dalam identitas permohonan ini, keduanya tinggal di sebuah alamat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta. Keduanya telah hidup bersama layaknya suami isteri hingga saat ini, dan hal itu pula secara tata administrasi kependudukan telah diakui, dimana pemohon I adalah suami/kepala keluarga, dan pemohon II adalah isteri dari pemohon I serta dikaruniai 1 orang anak.

Menimbang, bahwa dalam di persidangan, para pemohon menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, keterangan yang diberikan masing-masing saksi di persidangan adalah mengenai rangkaian peristiwa atau keadaan yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan pemohon I dan pemohon II mulai saat sebelum pernikahan, lalu saat keduanya menjalani akad nikah hingga kemudian menjalani kehidupan berumah tangga hingga saat ini, yang dari padanya Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, sehingga bukti saksi-saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan para pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti-bukti yang lain dan tertuang dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon serta bukti-bukti yang diajukannya dalam persidangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon I dengan pemohon II telah melaksanakan akad nikah pada tanggal tanggal 8 Oktober 2011 di Kabupaten Semedang, Jawa Barat;
- Bahwa, yang jadi wali dalam pernikahan tersebut adalah bapak kandung dengan mewakilkan kepada saudara kandung Pemohon II bernama Xxx, yang kemudian menguasakannya kepada seorang yang bernama Sahman, Adapun yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki, yang beragama Islam, masing-masing bernama xxx dan xxx disamping disaksikan pula oleh banyak orang yang hadir dalam acara akad nikah tersebut, pemohon I telah membayar mahar kepada pemohon II berupa uang sepuluh ribu rupiah;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun karena hubungan susuan;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dikaruniai 1orang anak;
- Bahwa, selama menjalani kehidupan rumah tangga, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam, juga tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan para pemohon tersebut;
- Bahwa, status pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri telah diakui oleh masyarakat, demikian pula hubungan suami istri tersebut telah diakui dalam tata administrasi kependudukan di wilayah tempat para pemohon tersebut tinggal;
- Bahwa, pemohon II adalah satu-satunya istri dari pemohon I;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah ini bertujuan agar pernikahannya dinyatakan sah sehubungan pernikahannya itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan penetapan tersebut dibutuhkan guna mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan dasar berpijak pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put.kemendikamh.go.id termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, pemohon I dan pemohon II benar telah melaksanakan perkawinan, dengan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 6 ayat (1) pasal 7 ayat (1) pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga perkawinan para pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam agama Islam sebagaimana termuat pasal 14, 30, 39 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab l'anatut Thalibin juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi :

عدول وشاهدين ولي نحو من شروطه و صحته ذكر امرأة على بنكاح الدعوى وفي
Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan itu pula, terbukti bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut tidak tercatat sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia (vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 32 Tahun 1954, juncto pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menganggap tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidaklah merusak syarat dan rukun perkawinan yang telah terpenuhi dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II sebagaimana tersebut di atas, karena kewajiban adanya pencatatan nikah dalam ketentuan perundang-undangan, tidak termasuk dari ketentuan matriil sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan para pemohon ini, dapat dipandang sebagai niat para pemohon sebagai warga negara agar pernikahan yang telah mereka lakukan dapat diakui sah dan dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang, pencatatan mana berarti pernikahan tersebut diakui serta mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dari institusi negara, sebagaimana jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menganggap permohonan pemohon ini telah berdasar atas hukum, dan sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini termasuk dalam perkara dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang ketentuan dalam pasal tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (P I) dengan Pemohon II (P II) yang dilangsungkan pada tanggal 8 Oktober 2011 diKabupaten Sumedang, Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Agama Sangatta, pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1434 Hijriah, oleh kami Drs. Wanjofrizal Ketua Majelis Hakim serta Khairi Rosyadi, SHI dan Mukhlisin Noor, SH masing-masing Hakim Anggota, dibantu Drs. Taswir Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis Hakim,

Hakim Anggota,

ttd

Khairi Rosyadi, SHI,

ttd

Mukhlisin Noor, SH.

ttd

Drs. Wanjofrizal

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Taswir,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,-

Sangatta, 15 Juli 2013

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag.MH.

